

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

Sarah Putri F. Purba¹, Hasim Purba², Suprayitno³

^{1,2,3}Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2024

Revised November 29, 2024

Accepted December 19, 2024

Available online 28 December, 2024

Kata Kunci:

Akta, Notaris, Pemalsuan, Pidana

Keywords:

Deed, Notary, Forgery, Criminal



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS, bagaimana akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB yang Dibuat Notaris dan bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Perkara Nomor: 898/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang meliputi perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa unsur tindak pidana pemalsuan akta kemudian kesalahan sengaja/alpa bahwa notaris melakukan pembuatan akta tersebut secara batin sengaja atau diketahui atau dikehendaki akibatnya yaitu sadar bahwa akta adalah melanggar aspek formal pembuatan akta notaris serta pembuatan akta

tersebut adalah berdasarkan kehendak notaris sebab dokumen-dokumen yang dicantumkan dalam akta merupakan dokumen palsu serta pihak terkait dalam menyangkal adanya akta itu. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB yang Dibuat Notaris adalah notaris dijatuhkan hukuman pidana dengan delik pemalsuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana. Analisis Putusan Hakim Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Perkara Nomor: 898/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt adalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan akta dan menghukum Terdakwa untuk tunduk pada putusan ini.

ABSTRACT

The problems studied in this study are how the Notary's Legal Responsibility for Forgery of the Making of the Deed of Statement of the GMS Decision, what are the Legal Consequences of Forgery of the Making of the Deed of Statement of the GMS Decision Made by a Notary and what are the Considerations of the District Court Judge in the Decision of Case Number: 898 / Pid.B / 2022 / PN.Jkt.Brt. The method used in this study is normative juridical or library legal research which can be interpreted as legal research by examining library materials and secondary materials. The nature used in this study is descriptive-analytical. The data collection technique used in this study is through literature study. The data collection tool used in this study is document study, which includes legislation and other documents directly related to the problems discussed. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The results of this study explain that the elements of the crime of forgery of a deed then deliberate/negligent error that the notary made the deed intentionally or knowingly or desired the result is that the deed is aware that the deed violates the formal aspects of making a notarial deed and the making of the deed is based on the will of the notary because the documents listed in the deed are fake documents and the related party denies the existence of the deed. Legal Consequences of Forgery of Making a Deed of Statement of the Decision of the Extraordinary GMS Made by a Notary are that the notary is sentenced to a criminal penalty with the offense of forgery of Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. Analysis of the Judge's Decision Considerations of the District Court Judge in the Decision of Case Number: 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt is that the Defendant has committed an act of forgery of a deed and sentenced the Defendant to submit to this decision.

*Corresponding author

E-mail addresses: sarahputripurbagmail.com

PENDAHULUAN

Hukum berkaitan dengan kaidah norma atau aturan yang ada dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Bahkan umumnya ada pendapat yang menyatakan hukum yang baik seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya. Kaidah-kaidah tersebut berupa aturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan.

Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka seorang Notaris bisa menjalankan tugasnya dengan bebas, independen dan tidak takut untuk menjalankan profesinya sehingga notaris dapat bersikap netral terhadap berbagai macam permasalahan hukum.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum seperti dalam membuat perjanjian-perjanjian, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Pasal 15 Ayat (1) UUJNP).

Selain itu kehadiran Notaris juga dikehendaki oleh masyarakat dalam hal mendapatkan kepastian hukum dari perjanjian-perjanjian yang mereka buat yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta autentik, dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti sempurna diantara para pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana 3 (tiga) fungsi akta autentik yang dijelaskan Salim HS dalam bukunya terhadap para pihak yang membuatnya, sebagai berikut:

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta yang dibuat Notaris, yaitu akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang kekuatan hukumnya berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasus-kasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta yang dibuatnya. Sangat disayangkan bila terdapat akta Notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas jabatan serta bertentangan dengan etika profesi Notaris. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, yakni tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. \

Selanjutnya tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya, yang dimaksud pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, dan terakhir tanggung jawab Notaris secara administrasi atas kata yang dibuatnya. Bahwa dalam praktek banyak ditemukan, jika ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu dalam akta Notaris, yang akhir-akhir ini sering dipermasalahkan karena akta autentik yang dibuatnya mengandung unsur-unsur tindak pidana, menurut Ida Bagus menyatakan bahwa "hal ini disebabkan karena kurangnya kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta autentik sehingga

prateknya sering terjadi kejahatan oleh para pihak seperti pemalsuan identitas, tanda tangan palsu, kwitansi palsu atau sertifikat palsu yang mengakibatkan cacat hukum pada akta yang dibuat Notaris. Pemalsuan surat dan keterangan palsu oleh para pihak tersebut dapat merugikan Notaris yang sudah menjalankan tugasnya dengan etika baik malah dianggap turut serta karena para pihak memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang di buatnya".

Chazawi yang mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindakan pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu, yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan hukum.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang membedakan pemalsuan surat menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.

b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sebagaimana yang terjadi pada contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang melibatkan seorang Notaris Bernama Charles, S.H, M.Kn. Dimana objek masalahnya adalah pembuatan keterangan palsu pada Akta Autentik. Kronologis masalahnya adalah berawal pada Tanggal 08 April 2013 dilakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding NO---/MOU/GBM-PBM/IV/2013 antara saksi Korban Yayan Sopiyan Winoto Kartono Then selaku Direktur PT. Putra Borneo Mandiri mengenai itu dan menimbulkan selaku Direktur PT. Global Bara Mandiri dengan pengelolaan tambang Batubara, yang mana PT. GBM adalah Pemilik Konsesi Pertambangan Batubara dan PT. PBM memiliki kewajiban untuk menyelesaikan segala Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan serta menyediakan Modal kerja untuk kegiatan penambangan tersebut, Di dalam MOU tersebut pada intinya adalah perjanjian mengenai pengelolaan tambang batubara milik PT. GBM, Dimana PT. PBM memiliki kewajiban untuk mengurus dan membiayai seluruh perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan batubara serta berkewajiban pula untuk menyediakan seluruh modal untuk kegiatan penambangan dan penjualan batubara milik PT. Global Bara Mandiri dan PT. Global Bara Mandiri berhak mendapat keuntungan sebesar USD. 3,9 per metrikton. Akan tetapi sampai dengan tahun 2017 PT. Putra Borneo Mandiri tidak melaksanakan beberapa kewajiban pengurusan perizinan yang berkaitan dengan penambangan apalagi melakukan penambangan atas lokasi tambang tersebut.

Bahwa rupanya ketidak bersediaan saksi Winoto Kartono Then hanya merupakan alasan untuk mengambil alih jabatan saksi korban Yayan Sopiyan di PT Global Bara Mandiri berikut saham milik saksi korban, karena kemudian Saksi korban Yayan Sopiyan mendapat informasi pada tanggal 26 Juli 2021 telah terjadi perubahan kepemilikan saham PT. Global Bara Mandiri, yang mana saham milik saksi korban Yayan Sopiyan sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham telah beralih kepada saksi Winoto Kartono Then berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), namun yang anehnya seluruh pemegang saham, Direksi dan Komisaris tidak pernah mendapat undangan juga tandatangan atau ikut menandatangani semua dokumen yang terkait Pemegang Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) seperti notulen dan daftar hadir Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut kesepakatan menjual saham milik saksi korban kepada saksi Winoto Kartono Then. Yang mana dilakukan pengecekan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ternyata benar didapati saham saksi korban telah beralih menjadi nama saksi Winoto Kartono Then berdasarkan Akta Nomor : 28 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di oleh terdakwa Charles, SH. M.Kn selaku Notaris di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dimana salah satu poin dalam akta Nomor : 28 itu menyebutkan saksi Winoto Kartono Then Menerima dan menyetujui peralihan saham berdasarkan akta

akta perjanjian gadai saham No 22 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Merry Edi Notaris di Jakarta Utara, dengan mengalihkan saham Tuan Yayan Sopiyan sebanyak 7.500 lembar saham kepada Tuan Winoto Kartono Then.

Hal itu bukan merupakan keadaan yang sebenarnya terjadi, bahkan lebih jauh lagi Akta Nomor: 28 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bara Mandiri. Dalam Rapat terjadi perubahan susunan Direksi yaitu Tuan Yayan Sopiyan sebagai Direktur Utama yang lama digantikan oleh Tuan Winoto Kartono Then sebagai Direktur Utama yang baru. Pembuatan akta tersebut seolah-olah disaksikan oleh Sdri. Priscilia Regina dan saksi sendiri Sdri. Sevriani Arisanti sebagai saksi, pada hal saksi tersebut tidak ada saat penandatanganan RUPS LB. Akta tersebut ditandatangani di kota Palu oleh Tuan Winoto Kartono Then (sebagai penghadap), Sdri Sevriani Arisanti (sebagai Saksi), Sdri. Priscilia Regina (sebagai Saksi) dan terdakwa CHARLES, SH., M.Kn. (sebagai Notaris).

Semua keterangan yang ada di dalam akta tersebut adalah palsu tidak sesuai dengan sebenarnya, dimana Akta tersebut ditandatangani di Kota Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Saksi Winoto Kartono Then tidak pernah hadir ke Kota Palu dalam pembuatan Akta tersebut dan Minuta Akta tidak ditandatangani di kota Palu sebagaimana daerah kerja dan kedudukan terdakwa Charles S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Palu.

Berdasarkan kasus di atas, maka artikel ini bermaksud untuk menjelaskan secara mendalam pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta dan oleh karena perbuatannya melibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas. Hal tersebut menjadi alasan dilakukan penelitian Tesis ini sehingga judul yang diberikan adalah "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)".

LANDASAN TEORI

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukannya kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

- Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

d. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di Tengah tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu:

1. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

4. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang terdaftar atas nama orang lain dalam hal terjadinya sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Sumber data pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015; Permenkumham No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris; Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa

Pertanggungjawaban Notaris Dengan Adanya Pemalsuan Sehubungan Akta yang Dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris itu dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik profesi jabatan notaris. Sanksi-sanksi telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.

Undang-Undang jabatan notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta autentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.

Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, yaitu :

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan merupakan bagian yang akan diterima Notaris atau tuntutan para Penghadap jika yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara “sengaja” dan “kurang hati-hati”, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada unsur kesalahan (schuld) dipihak pelaku perbuatan melanggar hukum, agar ia dapat dibebani membayar ganti kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu diketahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

a. Ada unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melakukan (fisik atau mental) dari korban tersebut. Van Bemmelen dan Van Hattum, telah mengemukakan adagium “tiada hukum tanpa kesalahan”, dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggunggungan gugat atas akibat-akibat daripada perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan oleh Meyers, bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (een onrechtmatige daad verlangt schuld).

b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa). Unsur dari kelalaian itu adalah:

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
 - 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
 - 3) Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
 - 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
 - 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain. Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran yang telah dilakukannya, dapat digugat di Pengadilan. Gugatan dapat langsung ditujukan kepada Notaris sebagai tergugat tunggal, dan bisa sebagai turut tergugat.

d. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

e. Notaris dapat didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
 - b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
 - c. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan
 - d. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
 - e. Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian
2. Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

Tanggung jawab Notaris secara administrasi sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (natuurlijke person), yang bertindak selaku wakil jabatan dan sebagai pemangku jabatan atau pejabat. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.

Apabila didapatkan atau ditemukan akta notaris yang cacat hukum maka notaris akan mendapatkan sanksi-sanksi hukum. Sanksi-sanksi hukum bagi notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan mengenai sanksi pidana bagi notaris melainkan organisasi Majelis Pengawas Notarislah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada notaris. Demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam UUJN tidak tercantum mengenai adanya penerapan sanksi pemidanaan bagi seorang notaris tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan maupun kelalaian dalam pembuatan surat/akta autentik yang keterangan di dalam akta isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat ketidakpatuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu tentang penerapan sanksi administratif atau kode etik notaris. Secara administratif instrument penerapan hukum meliputi langkah preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala yang kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatihan sanksi oleh:

- a. Majelis Pengawas wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Akibat Hukum Dari Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

Berdasarkan uraian fakta dalam kasus yang telah berkekuatan hukum tetap ini, dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang notaris yang telah dipidana atas tindak pidana pemalsuan surat.

Terdakwa Notaris Charles, SH., M.Kn bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan beberapa terdakwa lainnya telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik.

Akta yang diterbitkan oleh terdakwa Notaris Charles, SH., M.Kn tersebut telah digunakan oleh Winoto Kartono Then untuk menguasai aset PT. Global Bara Mandiri. PT. Global Bara Mandiri membuat perjanjian dengan PT. Putra Borneo Mandiri dengan Pemilik Yayan Sopian dimana memiliki asset sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham.

Akan tetapi akibat akta palsu yang dikeluarkan oleh Notaris Charles, SH., M.Kn yang menyatakan adanya pemindahan kekuasaan kepada Winoto Kartono Then pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LUB) yang ternyata tidak kemudian merugikan pihak Yayan Sopiyan karena terjadi pemindahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham ke Winoto Kartono Then.

Bahwa dalam perkara ini notaris dianggap sebagai orang yang turut serta dalam membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Notaris AS seharusnya menolak membuat akta yang diajukan Winoto Kartono Then karena mengetahui tentang keadaan yang terjadi dalam PT. Global Bara Mandiri. Notaris jangan sekali-kali sebatas mengandalkan atau percaya kepada klien atau penghadap walaupun klien. Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan rapih dalam membuat akta terkait dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Dalam hal demikian Notaris harus benar-benar cermat dalam arti dikaji ulang jangan sampai kemudian bisa berakibat merugikan pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan hukum yang dimuat dalam akta.

Putusan Hakim

Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh kami : Martin Ginting, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutarno, S.H.,M.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 898/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 05 Oktober 2022, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh par Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Luwina Christina Posamaria, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dan Para Penasehat Hukum Terdakwa

- 1) Menyatakan Terdakwa Charles, S.H.,M.Kn, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles, S.H.,M.Kn, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh ia Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

Kehadiran notaris dalam Putusan 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt berpegang peranan hukum penting di perjalanya, terutama untuk penetapan bukti tertulis otentisitas. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan kepada masyarakat tingkat kejelasan, keterkendalian, dan konservasi pada hukum yang diperlukan atas didapatinya keaslian tertulis dalam bukti menyatakan tentang keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu, serta pelanggaran hukum, pengaturan ini tercantum melalui Pasal 1868 KUHPerdara.

Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Setiap orang yang karena jabatan, pekerjaan, atau kedudukan hukumnya, wajib menjaga kerahasiaan, tetapi hanya berkenaan dengan informasi hal semacam bersifat rahasia dengan mempercayakan perkataan terhadapnya.” Pasal 170 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), berbunyi: “Mereka yang, karena sifat profesi, pangkat, atau profil publiknya, diharapkan untuk menjaga kerahasiaan dapat mencari kekebalan dari keharusan bersaksi sebagai saksi dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang melibatkan informasi yang telah dirahasiakan kepada mereka.”

Yayan Sopian merasa dirugikan oleh Notaris Charles yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai notaris pembuat akta autentik yaitu akta Rapat Utama Pemegang Saham Dimana didalamnya terdapat keterangan palsu (akta dengan keterangan palsu). Mencapai Tujuan akhir dari hukum adalah untuk memberikan kejelasan hukum, Negara melakukan berbagai upaya untuk mencari dan memperoleh kepastian hukum.

Notaris Charles membuat akta relaas pada Rapat Pemegang Saham PT Global Bara Mandiri Dimana didalamnya terdapat keterangan palsu. Melihat pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim maka putusan yang diberikan hakim sudah sesuai, sebab Charles dalam pembuatan akta diberikan uang sebagai fee pembuatan akta yang mana berisi keterangan palsu.

Hakim pada Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt menyatakan Bahwa Menyatakan Terdakwa Charles, S.H.,M.Kn, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles, S.H.,M.Kn, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh ia Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan yang diberikan Hakim merupakan putusan yang berdasarkan bukti dan saksi.

Putusan ini didasari pada Pasal 266 KUHP, di mana yang terjadi ialah terkecohnya Notaris oleh pihak yang ingin memintakan bantuan pada Notaris untuk membuat sesuatu akta, misalnya dalam hal ini akta pendirian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbatas (PT). Pada pihak yang memerlukan akta tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris, yang berdasarkan keterangan (yang tidak benar) itu Notaris kemudian membuatkan smut, akta, tetapi kemudian ternyata pihak yang bersangkutan mengambil manfaat dari keterangannya kepada Notaris itu yang merugikan pihak lain.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Tanggung jawab Hukum Notaris terhadap pemalsuan terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (PKR LB) (Studi Putusan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) adalah Akta autentik yang di dikeluarkan oleh Notaris merupakan akta yang batal demi hukum akibat adanya keterangan palsu yang terdapat dari akta relaas yang dikeluarkan sehingga Notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat bahwa Tindakan pemalsuan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu akta sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN). Terdapat 3 tanggung Jawab Notaris yang diberikan terhadap kesalahan Notaris dalam pembuatan akta antara lain adalah tanggung jawab secara perdata (berdasarkan UUJN Pasal 84 dan 85 UUJN; tanggung jawab Notaris secara pidana (berdasarkan Pasal 263 hingga pasal 267 KUH Pidana tentang pemalsuan surat) dan tanggung jawab secara administratif yaitu (berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentikan 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat). Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan terkait pemalsuan akta, termasuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (PKR LB). Dalam kasus Putusan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, notaris terbukti bersalah karena menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab ini mencakup sanksi pidana, di mana notaris dapat dijatuhi hukuman penjara, serta sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
2. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris (Studi Putusan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt adalah akta Notaris yang dikeluarkan merupakan akta yang tidak autentik. Pemalsuan akta yang dibuat oleh notaris, mengakibatkan akta tersebut dinyatakan tidak autentik dan batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Sehingga ketika seseorang yang merasa dirugikan dan menggugat akta tersebut maka dalam pengadilan akta tersebut dapat batal demi hukum karena dalam pembuatan akta tersebut terjadi perbuatan melawan hukum. Penyelesaian terhadap hal yang demikian dengan cara

melihat dan menghukum pihak yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentisitasannya, apabila dikarenakan tindakan notaris, maka terhadap kerugian yang dialami para pihak dapat menuntut ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan. Hasil putusan memutuskan Notaris Charles, S.H.,M.Kn, dipidana secara pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Nomor Putusan Perkara Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt adalah bahwa Terdakwa yaitu Notaris Charles, S.H.,M.Kn melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan tindakan pemalsuan isi Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa. Dalam putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan berbagai unsur hukum yang relevan, termasuk adanya keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam akta oleh notaris. Hakim menilai bahwa tindakan Notaris tersebut melanggar hukum dan memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan, sehingga Notaris dijatuhi hukuman penjara. Pertimbangan ini didasarkan pada bukti dan saksi yang menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan tugasnya dengan benar, dan akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pertimbangan hakim atas putusan tersebut antara lain: Unsur "Barang Siapa"; Unsur "Menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta Autentik, mengenai Suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" ; Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" ; Unsur "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" ; dan Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

REFERENSI

- Adjie, Habib. 2018. Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika.
- Ali Budiarto, 2015, Kompilasi Hukum Acara Perdata, Jakarta Pustaka, Hal 16
- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, Eman.2018. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Habib, Adjie. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Surabaya: Refika Aditama, 2010.
- Habib, Adjie. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama,2011. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Hamzah. Andi. Asas-asas Hukum Perdata. Rineka Cipta, Jakarta, 2014. Cetakan ke VI hal. 76.
- Harsono, Boedi. 2013. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim, Johnny. 2018. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- J.J. H. Bruggink. 2018. Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komariah. 2013. Hukum Perdata Edisi Revisi. Malang. UMMPress, halaman 146 146
- Kontjaraningrat. 2014. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Latumenten, Pieter. 2014. Aplikasi Perubahan UU Jabatan Notaris Dalam Akta Notaris. Jakarta: Makalah.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudofir Hadi. Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1999.